

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di uraikan di atas, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan yakni sebagai berikut :

1. Implementasi ketentuan pidana Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga belum sepenuhnya penerapan ataupun pelaksanaan pasal belum terealisasi dengan baik di buktikan dengan adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang masuk di Polres Bone Bolango khususnya kekerasan fisik. Pada dasarnya kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut termasuk dalam delik aduan sehingga pada saat laporan tersebut masuk ke pihak kepolisian yang bersangkutan dapat di lanjutkan dengan proses penyidikan. proses penyidikan tersebut selain bukti visum dan saksi juga disertai dengan buku nikah untuk membuktikan bahwasanya mereka menikah secara sah, jika tidak hal tersebut di kategorikan sebagai penyaniayaan biasa.
2. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, bahwa masyarakat sekitar termasuk pemerintah Desa, anggota dewan, sangat menyayangkan peristiwa tersebut bisa terjadi menurut mereka kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi tidak lain karena di akibatkan adanya permasalahan ekonomi yang tidak memadai, mereka

berharap agar aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian dapat merealisasikan ini dengan baik dan menerpkan hukuman yang seadil-adilnya dalam masyarakat.

5.2 saran

Dari hasil penelitian ini, saran yang bisa diberikan peneliti adalah:

1. Diharapkan aparat penegak hukum lebih bersikap aktif dan seadil-adilnya dalam hal menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, pihak kepolisian memberikan hukuman yang pantas agar bisa memberikan efek jera terhadap orang yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Dan berharap aparat penegak hukum agar memberikan penjelasan kepada pelaku mengenai ancaman pidana kekerasan dalam rumah tangga agar pelaku tidak mengulangi kesalahan yang sama.
2. Perlunya ditingkatkan sosialisasi oleh Polres Bone Bolango tentang pemahaman terhadap kekerasan dalam rumah tangga kepada masyarakat, agar masyarakat memahami secara benar tentang kekerasan dalam rumah tangga. Sosialisasi ini dilakukan dengan mengadakan penyuluhan-penyuluhan oleh unit PPA kepada masyarakat terutama golongan menengah kebawah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Pt Rajagrafindo Persada.
- Airuddun, Dkk, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Adami Chazawi,2002, *pengantar Hukum Pidana Bag 1*,Jakarta : Grafindo
- A .Zainal Abiding Farid,1987, *Asas Hukum Pidana Dan Beberapa Pengupasan Tentang Delik-Delik Khusus*,Jakarta:Prapanca
- Aziz syamsudin, 2013, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Adami Chazawi,*pengantar Hukum Pidana Bag 1*,(Jakarta : Grafindo,hal 69
- Ahmat Suhari “*implementasi undang- undang no 23 thun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tahun 2010*” Fakultas hukum,Universitas Negeri Semarang. Semarang
- Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Burhan asofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*,Jakarta :PT.Rineka Cipta
- H.R abduallah dan Andri Desasafuryanto,2014, *Hukum Perlindungan Anak*,Jakarta:Ptik
- Dedi Risfandi “*perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga thn 2014 di Kota makassar*” Fakultas hukum,Universitas Hasanudin Makassar. Makassar
- Kartini, Kartono. 2011, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada

- Karim R. Toiti, 2015. *“implementasi pasal 16 peraturan daerah provinsi gorontalo Nomor 1 Tahun 2008 mengenai izin usaha perikanan di provinsi gorontalo”*, fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo. Gorontalo
- Leden marpaung, 2005, *tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh* Jakarta: sinar grafika.
- Moerti Hadiati Soeroso, 2010 *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta: Sinar grafika
- Munandar Sulaeman & Ir Siti Homzah, 2010, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan*, Bandung: PT Refika Aditama
- Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan* Bandung: PT Rafika Aditama
- Niken Safitri, 2008, *HAM Perempuan* Bandung: Refilka Aditama,
- Rena Yulia, 2009, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Bandung: Graha Ilmu.
- Soejono Seokanto, 2013, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada.
- Singgih D Ganuarsa, 1976, *psikologi untuk keluarga*, Jakarta : Gunung Mulia Sri
- Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada
- Widyowati Wiratmo Soekito, 1986, *anak dan wanita dalam hukum* jakarta:lp3
- Wirdjono Prodjodikoro, 2003 *Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- .
- Wawan Muhwan, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung : Pustaka Setia.
- Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

B. Internet

Nono kurniawan “analisis yuridis mengenai kekerasan secara psikis dalam rumah tangga berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2004 tetntang kekerasan dalam rumah tangga”(<http://repository.fhunla.ac.id> diakses tgl 22 januari 2016) pukul 15.00 wita

<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/viewFile/1580/1272>,di

akses pada hari minggu tanggal 3 april 2016

CURRICULUM VITAE

1. Identitas

NAMA : Cindra Dewi Dunggio

NIM : 271 412 238

TTL : Gorontalo, 16 September 1993

FAKULTAS : Hukum

AGAMA : Islam

AYAH : Surndi Dunggio

IBU : Elis Ante

ADIK : Rahmad Rifaid Dunggio



2. Riwayat Pendidikan

- a. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 6 Tilongkabila tahun ajaran 2002/2003
- b. Sekolah Menengah Pertama (SMP) NEGERI 1 Tilongkabila Tahun Ajaran 2006/2007
- c. Sekolah Menengah Atas (SMA) NEGERI 1 Kabila Tahun Ajaran 2009/2010
- d. Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, Tahun Ajaran 2012/2013

PENDIDIKAN NON FORMAL

1. Peserta MOMB (Masa Orientasi Mahasiswa Baru) tahun 2012 di Universitas Negeri Gorontalo.
2. Peserta Softskill MOMB tahun 2012 di Universitas Negeri Gorontalo.
3. Peserta Pelatihan Komputer dan Internet tahun 2012 di Universitas Negeri Gorontalo.
4. Peserta PKL (Praktek Kerja Lapangan) di Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan Kementrian Luar Negeri tahun 2014 di Jakarta.
5. Peserta PKL di PTUN Manado tahun 2014.
6. Peserta Seminar Nasional Oleh Komisioner Komisi Yudisial RI tahun 2015 di Universitas Negeri Gorontalo.